

BAB V PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari berbagai pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab di atas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Iddah perempuan hamil sebab zina menurut mazhab Imam Malik diperbolehkan asalkan perkawinan wanita hamil untuk perzinahan tersebut hanya untuk laki-laki yang telah menghamilinya, sedangkan menurut KHI tidak perlu ber iddah jika dengan laki-laki yang menghamilinya.
2. Analisis Hukum persamaan dan perbedaan menurut mazhab maliki mengacu dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa nihayatu Muqtasid di mana perempuan hamil sebab zina merupakan subhat dan harus menjalani iddah sampai kelahiran. Dalam menyusun Hukum Islam iddah bagi wanita hamil karena zina diatur dalam Pasal 53. Wanita hamil di luar nikah dapat menikah dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KHI dapat dilangsungkan tanpa menunggu kelahiran anak. Karena pernikahan terjadi saat wanita hamil, tidak perlu menikah lagi setelah melahirkan.
3. Alasan terjadinya perbedaan Iddah perempuan hamil sebab zina menurut mazhab Imam Malik bersumber pada perkataan Ibnu Mas'ud, dan KHI mengacu Dalam ayat 2 sampai 3 pasal 53 Kitab Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam yang secara implisit menjelaskan bahwa tidak ada kewajiban 'iddah bagi perempuan hamil zina dengan apabila di kawinkan dengan laki-

laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu terlebih dahulu kelahiran serta surat At-Thalaq ayat 4.

B. Saran

Adapun untuk saran penulis mengenai judul yaitu :

1. Diharapkan wanita yang hamil akibat zina dapat menjaga harkat dan martabatnya, sekaligus tidak berpacaran dengan laki-laki yang bukan mahramnya.
2. Harapan orang tua untuk melindungi dan membimbing anak-anaknya ke arah yang benar, menjaga ukhuwah keluarga, orang tua dan anak-anak dan sebaliknya. Karena fungsi 'iddah sangat pokok dalam pelaksanaan pernikahan, agar tidak mengganggu marga. Jadi, Anda harus menunggu waktu habis.
3. Semoga masyarakat tetap menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat sekitar agar tidak terjerumus ke dalam penyesalan.
4. Dalam proses penyusunan hukum Islam, diperlukan pengaturan yang lebih tepat dan jelas tentang 'iddah atau waktu menunggu wanita pengganti karena zina, bukan hanya pengganti laki-laki tetapi harus memiliki pengaturan untuk ibu pengganti. wanita. perempuan karena zina, jika wanita dinikahi oleh laki-laki yang bukan menghamilinya
5. Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi teks maupun isi. Oleh karena itu, tim redaksi sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan skripsi ini.